



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK WONTI

KABUPATEN WAROPEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Wonti Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 34/PP.04.1-BA/9115/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Waropen untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK WONTI KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Wonti Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

(ALEKSANDER WOPARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAROPEN
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK
 WONTI KABUPATEN WAROPEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS
 PADA DISTRIK WONTI KABUPATEN WAROPEN PEMILU TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
1	Isach Sineri	Laki-laki	BAKADARO
2	Yermias Wondiwoi	Laki-laki	BAKADARO
3	Sipora Agaki	Perempuan	BAKADARO
4	Septinus Timotius Nussi	Laki-laki	BORUMEI
5	Rio Herto Rumaikewi	Laki-laki	BORUMEI
6	Martina Aplomina Nussi	Perempuan	BORUMEI
7	Nikson Septiman Agaki	Laki-laki	FIMORE
8	Ancolina F. Wopari	Perempuan	FIMORE
9	Cory E. Imbiri	Perempuan	FIMORE
10	Aleksander Imbiri	Laki-laki	GHEROI
11	Alexs Z. Maniagasi	Laki-laki	GHEROI
12	Kalara Samberbori	Perempuan	GHEROI
13	Abner Ulis Rudamaga	Laki-laki	GHOIWI SAMBERI
14	Alfonsina Sikowai	Perempuan	GHOIWI SAMBERI
15	Fransina F. Sikowai	Perempuan	GHOIWI SAMBERI
16	Beatrik Sikowai	Perempuan	MOYUFURI
17	Heni Fonni Kaiwai	Perempuan	MOYUFURI
18	Misel Yulian Rudamaga	Laki-laki	MOYUFURI
19	Max Anton Gandeguai	Laki-laki	ODASE
20	Anton Maniagasi	Laki-laki	ODASE
21	Timotius B. Gandeguai	Laki-laki	ODASE
22	Widiadi Wilson Agaki	Laki-laki	SIFUISERA
23	Yafet George Ruwayari	Laki-laki	SIFUISERA
24	ZADRAK KRISTIAN SAMBERBORI	Laki-laki	SIFUISERA
25	Marlinda V. Imbiri	Perempuan	WANDA
26	Eries R. Wondiwoi	Laki-laki	WANDA
27	Ferolina Y. Sineri	Perempuan	WANDA
28	Frits B. Maniagasi	Laki-laki	WONTI KAI
29	Christian R. Matani	Laki-laki	WONTI KAI
30	Yusuf D. Wondiwoi	Laki-laki	WONTI KAI

Ditetapkan di Botawa
 Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIS

Karel Wopari

